

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang semakin canggih membawa pelanggaran Hak Cipta ke dalam dunia internet. Kini, pembajakan film tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang diwujudkan dalam bentuk DVD atau VCD melainkan dapat secara mudah dan gratis dengan mengakses situs-situs ilegal yang tersedia di internet seperti yang cukup populer saat ini yaitu *Ganool*, *nontonmovie*, *LK21*, *Indoxxi* dan sekarang merambah pada aplikasi tiktok yang disajikan dengan beberapa potongan part film. Tiktok merupakan sebuah inovasi teknologi masa kini yang diluncurkan oleh perusahaan *ByteDance* dari negara China. Tiktok menjadi platform video musik yang menyajikan fitur unik bagi para penggunanya untuk membuat dan mengedit klip video sesuai imajinasi para pengguna dengan durasi yang pendek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta film yang diunggah ulang pada aplikasi tiktok menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan untuk mengetahui tanggung jawab dan sanksi hukum atas kasus pengunggahan ulang film pada aplikasi tiktok.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian berupa deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pembajakan dan penyiaran film secara ilegal masih banyak ditemui dan sulit untuk diberantas, hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi Pencipta atau pemegang hak cipta, karena hak eksklusif yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dilanggar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, diperlukan tanggung jawab dari pelaku pelanggaran hak cipta, pemberian sanksi hukum yang tegas hingga penyelesaian sengketa melalui upaya perdata dan pidana guna melindungi hak-hak Pencipta diikuti dengan penegakan hukum seperti penutupan dan pemblokiran akun pembajak film serta konten-konten ilegalnya.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Tiktok*